



PUTUSAN

Nomor 3584 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. CASMIN bin RISJAN, bertempat tinggal di Blo Plawangan, RT 015, RW 004, Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Hidayat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Imam Hidayat & Rekan, beralamat di Beber *Grand Estate* Blok IB 34, Jalan Raya Cirebon-Kuningan, Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TENGAH II, yang diwakili oleh General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II, Octavianus Duha, berkedudukan di Jalan Margo Utomo, Nomor 16, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Khalimi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum KHAL & Rekan, beralamat di Jalan Raya Pekandangan Jaya, Nomor 4, KM. 2, Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 3584 K/Pdt/2021



Indramayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berharga penitipan pembayaran ganti kerugian tanah kepada Termohon sebagai berikut:

Uang sebesar Rp698.250,00 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai ganti kerugian atas tanah, bangunan dan tanaman untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Mandirancan – Indramayu – Cibatubaru seluas 28,56 m² (dua puluh delapan koma lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, sebagai pihak yang berhak adalah Termohon;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara penitipan ganti kerugian;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Idm, tanggal 28 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan uang sebagai konsinyasi senilai Rp698.250,00 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB kepada Termohon H. Casmin bin Risjan sebagaimana yang dimaksud dalam Berita Acara Pemberitahuan akan Disimpannya Uang Konsinyasi Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Idm., tanggal 28 April 2021;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 28 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/2021 yang dibuat oleh Panitera

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 3584 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Perdata di Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Mei 2021 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah penetapan yang dimohonkan dalam kasasi ini; dan;
3. Membatalkan penetapan yang dimohonkan dalam kasasi ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Idm, untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membatalkan Penetapan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Idm. atau menyatakan Penetapan Perkara Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Idm, tidak sah;
3. Menghukum kepada Para Pemohon Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Idm, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 3584 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penawaran dan penitipan uang sebagai konsinyasi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harga ditetapkan/ditawarkan adalah layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri Indramayu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. CASMIN bin RISJAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. CASMIN bin RISJAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 3584 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 3584 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)